



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ADOLFINA WEKI MANEKING**, bertempat tinggal di Perum Gubernur Tkt I Kairagi, Desa Kairagi Weru, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado,
2. **OKTAVIANUS TUWONDAI LAIHAD**, bertempat tinggal di RT 003 Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry E. Ulaen, S.H., Advokat beralamat di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

1. **NASRET MANEKING**,
2. **NONI MANEKING**,
3. **MARINUS MANEKING**,
4. **ANSELMUS MANEKING**, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edvaard Makapuas, S.H., Advokat beralamat di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n

1. **DAVID SILANGEN**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARGARETA TENDAUNUSA,**
4. **HELENA JANIS,**
5. **HANS TENDAUNUSA,**
6. **RANSU KARAENG,** kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. **PETRUS KALARET,** bertempat tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ GUBERNUR SULAWESI UTARA DI MANADO CQ BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA CQ CAMAT MANGANITU DI MANGANITU CQ KAPITALAUNG KAMPUNG KARATUNG II KECAMATAN MANGANITU, KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI KARATUNG II MANGANITU;**
9. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Adolfina Weki Maneking adalah anak dari ayah bernama Johanis/janis Maneking dengan Albertina Dumalang, keduanya sudah

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari kedua orang tua tersebut di atas;

2. Bahwa Penggugat (1) bersaudara Kandung seibu seapak tersebut angka (1) ada 8 (delapan) orang yakni:
  - Frans Maneking, sudah meninggal Dunia/Mati;
  - Fernidand Maneking, sudah meninggal dunia/mati;
  - Goririet Maneking, sudah meninggal dunia/mati;
  - Beatrix Maneking, sudah meninggal dunia/mati;
  - Max Maneking Sudah Meningal dunia/mati;
  - Ele Sangiang Maneking sudah meningal dunia Imati;
  - Timbang Sangiang Maneking sudah meninggal dunia/mati;
  - Adolfina Weki Maneking (Penggugat);
3. Bahwa ibu Penggugat (1) Nenekloma Penggugat (2) bernama Albertina Dumalang (almarhum) sewaktu kawin dengan ayah Penggugat (1) Teteklopa Pengggat (2) bernama Janis Maneking (almarhum), secara adat Istiadat Sangihe pada saat tulis nama (catatan Sipil) dikantor kerajaan waktu itu, telah mendapat "barang pemberian (mas kawin) dari orangtua mertuanya (ibu bapaknya Johanis Maneking), bernama : B Maneking Almarhum dan J.B Mokodompis (almarhum) berupa : sebidang tanah kebun berisi tanaman kelapa 12 pohon ditempat bernama Pendarehokang (saat ini termasuk wilayah kampung Lebo Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanah kebun berisi kelapa 100 pohon ditempat yang bernama BAHOI (sat ini wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sebidang tanah kebun berisi tanaman sagu ditempat bernama LINSENADE (saat ini termasuk wilayah Kampung Taloarane II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Bahwa tanah kebun berisi tanaman 100 Pohon kelapa ditempat bernama Bahoi wilayah Kampung Karatung II Kecamatan manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : T anah kel ua rga tatengkeng;

Timur : Tanah keluarga M. Onthoni;

Selatan : dengan Sungai Bahoi;

Barat : tanah keluarga Daromes J. Tiwa dan anak sungai;

selanjutnya disebut dengan objek perkara, dan untuk lebih jelasnya objek

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PS);

5. Bahwa tanah kebun diatasnya terdapat 100 pohon kelapa pemberian (mas kawin) tersebut angka (1) di atas, semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat tersebut Johanis/Janis Maneking dan Alberthina Dumalang) dipakai dan diambil hasilnya oleh kedua orang tua Penggugat tersebut dan tidak ada masalah/Sengketa kemudian, setelah kedua orang tua Penggugat tersebut meninggal dunia, tanah beserta 100 pohon kelapa yang diatasnya jatuh waris dan dikuasai/diambil hasilnya oleh Penggugat bersaudara sebagai anak kandung dari Janis Maneking dan Albertina Dumalang;
6. Bahwa oleh karena dari Penggugat bersaudara setelah tahun 1980 hanya saudara Penggugat bernama Ferdinand Maneking (almarhum) dan Ele S. Maneking (almarhum) yang tinggal di Sangihe, sedang Penggugat serta saudara-saudara lainnya tinggal di luar daerah sangihe, maka harta-harta benda warisan orang tua Penggugat termasuk juga objek perkara tersebut dijaga, dikelola dan diambil hasilnya oleh kedua saudara Penggugat tersebut hingga saudara Fredinan Maneking Meninggal dunia tahun 1988, dan tidak ada masalah/sengketa Objek Perkara;
7. Bahwa masalah ditanah objek perkara nanti mulai ada setelah kedua saudara Penggugat tersebut angka (6) di atas meninggal dunia dan objek perkara dijaga dikelola dan diambil hasilnya oleh saudara/keponakan Penggugat bernama GOLF RI EO OLAI (almarhum) dimana saat itu Tergugat I Nasaret Men Eking, Tergugat II Noni Maneking, Tergugat III Marinus Maneking, Tergugat IV Anselmus Maneking tanpa ijin Penggugat secara melawan hak masuk menguasai objek perkara dengan cara;
  - Tergugat I (Nasaret Maneking) mendirikan bangunan rumah tempat tinggalnya di atas sebagian tanah objek perkara, lalu kemudian yang bersangkutan meminta kepada Tergugat XII dan Tergugat XIII untuk menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas tanah dan sertifikat hak milik atas sebagian tanah objek perkara yang ditempatinya;
  - Tergugat II (Noni Maneking) menjual sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat V (David Silangen) dan Tergugat VI Potipar Janis, lalu kemudian yang bersangkutan meminta kepada Tergugat XII Tergugat XIII untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah dan sertifikat hak milik atas sebagian tanah objek perkara yang ditempatinya;
  - Tergugat III (Marinus Maneking) menjual sebagian tanah objek perkara kepada tergugat VII (Margareta Tendaunusa), lalu kemudian yang

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan kepemilikan atas tanah dan Sertifikat Hak

milik atas sebagian tanah objek perkara yang dtempatnya;

- Tergugat IV (Anselmus Maneking) menjual beberapa bagian dari tanah objek perkara masing-masing kepada tergugat VIII (Helena Janis), Tergugat IX (Hans Tendaunusa, Tergugat X (Ransu Karaeng dan tergugat XI (Petrus Kalaret), lalu masing-masing yang bersangkutan meminta kepada Tergugat XII dan Tergugat XIII untuk menerbitkan Surat Keterangan kepemilikan atas tanah dan Sertifikat Hak milik atas bagian-bagian tanah objek perkara yang dtempatnya tersebut;

8. Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan masalah Tindakan/Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV yang secara melawan hak masuk menguasai tanah objek perkara yang adalah warisan Peninggalan dari orangtua Penggugat dengan cara-cara sebagaimana terurai pada angka (7) di atas sudah dilakukan melalui pemerintah setempat tapi tidak membuahkan hasil Tergugat-Tergugat pada ngotot bahwa Tergugat-Tergugat tetap mempunyai hak di atas tanah objek perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak cucu/ahli waris yang sah dari Johanis/Jans Maneking dengan isterinya Albertine Dumalang;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik dari ibu/orang tua Penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan T ergugat XI tidak berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I memperdirikan bangunan rumahnya diatas sebagian tanah objek perkara dan memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat II menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V, Tergugat VI, lalu kemudian Tergugat V dan Tergugat VI memohon diterbitkan sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai tanah objek perkara kepada tergugat VII, lalu kemudian Tergugat VII memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atas, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat IV menjual tanah sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI lalu kemudian Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan perbuatan melawan hukum/hak;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat kepemilikan hak yang terbit di atas tanah objek perkara untuk meneguhkan hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah tidak sah dan tidak mengikat dan batal demihukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X agar keluar dari atas tanah objek perkara, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas tanah objek perkara dalam keadaan kosong secara bebas leluasa tanpa syarat kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat XII dan Tergugat XIII tunduk dan tahtluk kepada keputusan perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;
13. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona (Diskualifikasi In Person);

Bahwa gugatan Penggugat error In persona, oleh karena Oktavianus Towondai Laihad tidak mempunyai kedudukan dan atau tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini:

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah diuraikan bahwa Oktavianus Tuwondai Laihad adalah anak dari Penggugat (1) Adolfina Weki Maneking dan Oktavianus Tuwondai Laihad adalah cucu dari Johanis/Janis Maneking dengan Albertina Dumalang, serta dalam perkara ini Penggugat mendalilkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa gugatan Penggugat bahwa tanah kebun objek perkara ditempat bernama Bahoi Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah warisan dari Alberthina Dumalang (almarhum);

Bahwa jika demikian maka yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini hanyalah Adolfina Weki Maneking sebagai ahli waris langsung dari Albertina Dumalang (almarhuma) sedangkan Oktavianus Towondai Laihad belum dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Albertina Dumalang (almarhum) setelah ibu kandungnya bernama Adolfina Weki Maneking meninggal dunia yaitu sebagai ahli waris Pengganti menggantikan Kedudukan dari ibu kandungnya Adolfina Weki Maneking;

Bahwa oleh karenanya itu seharusnya Oktavianus Towondai Laihad dikeluarkan kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara ini dan tidak diperkenankan untuk duduk dalam persidangan perkara ini;

### 2. Bahwa Gugatan Pengugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara A qou, sehingga gugatan Penggugat/ harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438 KISip/11980 Tanggal 22 Maret 1982);

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat telah diuraikan dan didalilkan bahwa tanah kebun objek perkara ditempat bernama Bohai Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah harta warisan dari ibu/orang tua Penggugat yang bernama Albertina Dumalang (almarhum yang semasa hidupnya kawin dengan Johanis/Janis Maneking dan menurut Gugatan Pengugat Adolfina Weki Maneking ada memiliki saudara kandung yaitu:

- Frans Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Ferdinand Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Gofried Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Beatrix Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Max Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Eisa Sangiang Maneking sudah meninggal dunia/mati;

Bahwa dalam petitum angka (2) Penggugat meminta agar dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Johanis/Janis Maneking Almarhum dengan Isterinya Albertina Dumalang (almarhumah) serta dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat meminta dinyatakan menurut hukum Bahwa objek perkara adalah milik dari Ibu/orang tua Penggugat dan jatuh waris kepada Penggugat;

Bahwa walaupun saudara-saudara dari Penggugat Adolfina Weki Maneking sudah meninggal dunia tetapi saudara-saudara dari Penggugat Adolfina Weki Maneking dalam kenyataannya ada memiliki anak Keturunan yang juga merupakan cucu-cucu dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertina Dumalang (almarhum) yang juga sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang sah yang tidak turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu:

- Anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi Tengah;
- Anak dari Gofried Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking sekarang bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa oleh karenanya keriyataannya keenam anak dari Johanis /Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertine Dumalang (almarhumah) semuanya telah meninggal dunia maka tidak boleh tidak anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi T engah serta anak dari Godfriet Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking yang bertempat tinggal di Jakarta yang masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dalam kedudukan sebagai ahli waris dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertina Dumalang (almarhumah) harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena masih ada pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ada pihak yang secara nyata menjual sebagian tanah kebun tempat bernama Bahoi Wilaya Kampung Karatung II, kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dijadikan tanah objek perkara oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu pihak yang menjual sebagian tanah kebun tersebut adalah orang

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tersebut telah diuraikan dan tidak disebutkan semua ahli waris dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertina Dumalang (almarhuma) di antaranya tidak diuraikannya dan tidak disebutkan nama-nama anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking, sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi Tengah serta anak dari Godfriet Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking sekarang bertempat tinggal di Jakarta yang masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertine Dumalang (almarhum);
- Bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Penggugat meminta agar dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersaudara adalah anak-anak cucu/ahli waris yang sah dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertine Dumalang (almarhuma), serta dalam Petitum angka 3 Penggugat meminta dinyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik dari ibu/orang tua Penggugat dan jatuh waris kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam kenyataannya saudara-saudara dari Penggugat Adolfina Weki Maneking sudah meninggal dunia tetapi saudara-saudara dari Penggugat Ado/fina Weki Maneking sudah meninggal dunia tetapi saudara-saudara dari Penggugat Adolfina Weki Maneking ada memiliki Anak Keturunan yang juga merupakan cucu-cucu dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan Isterinya Albertina Dumalang (almarhuma) yang juga sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang sah yang tidak turut dilibatkan sebagai pihak da/am perkara *a quo* yaitu :

1. Anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi Tengah;
2. Anak dari Gofried Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking sekarang bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa dengan demikian Penggugat dalam petitum gugatannya tidak

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak cucu/ahli waris yang sah dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertina Dumalang (almarhuma), serta Penggugat dalam petitum gugatannya tidak dapat meminta dinyatakan menurut hukum bahwa tanah serta da/am petitum gugatan Angka 3 Penggugat meminta dari ibu/Orang tua Penggugat jatuh waris kepada Penggugat dengan tanpa menguraikan dan menyebutkan dalam petitum gugatan nama anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking dan nama anak dari Godfriet Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking yang juga cucu-cucu dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertine Dumalang (almarhumah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2014/PN. Thn., tanggal 14 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak cucu/ahli waris yang sah dari Johanis/Jans Maneking dengan isterinya Albertine DuMalang;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan setempat yaitu terletak di Desa Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan batas-batasnya sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Tanah keluarga Tatengkeng, Timur berbatasan dengan tanah keluarga M. Onthoni, Selatan berbatasan dengan Sungai Bahoi dan Barat berbatasan dengan tanah keluarga Daromes J. Tiwa dan anak sungai, adalah milik dari ibu/orang tua Penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat I memperdirikan bangunan rumahnya diatas sebagaian tanah objek perkara dan memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Tergugat V, Tergugat VI, lalu kemudian Tergugat V dan Tergugat VI memohon diterbitkan sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III menjual sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat VII, lalu kemudian Tergugat VII memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atas, sebagai tindakan/perbuatan melawan Hukum/hak;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat IV menjual tanah sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI lalu kemudian Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI memohon diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat kepemilikan hak yang terbit di atas tanah objek perkara untuk meneguhkan hak, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah tidak sah dan tidak mengikat demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X agar keluar dari atas tanah objek perkara, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas tanah objek perkara dalam keadaan kosong secara bebas leluasa tanpa syarat kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat XII dan Tergugat XIII tunduk dan taat kepada putusan perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 111/PDT/2016/PT MND., tanggal 4 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 14 Desember 2015 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Thn. yang dimohonkan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggarkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2014/PN. Thn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Februari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat banding sudah salah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah salah menerapkan hukum dalam keputusannya tersebut. Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertimbangan hukum yang sudah dibuat oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat pertama dalam" keputusannya tanggal 14 Desember 2015 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Thn., karena pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah benar, tepat, adil dan bijaksana dibanding dengan pertimbangan dan penerapan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat banding.

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 46 Salinan Putusan alinea 2 hingga halaman 47 sepertinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado menjadi sangat bimbang dan ragu dalam pertimbangan hukumnya sehingga pada akhirnya menjadi salah menerapkan hukum dalam keputusannya;

Bahwa pada satu sisi pertimbangan hukum putusannya *Judex Facti* tersebut sependapat dan mengakui " BENAR " pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tahuna berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusannya Reg.Nomor 161 K/SIP/1959 tanggal 20 Juni 1959 yang dikutip dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna halaman 41 - 43 dan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado halaman 45 - 46. Tapi, disisi lain *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado menjadi bimbang dan ragu dengan pendapatnya tersebut lalu kemudian tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tahuna tersebut dengan pertimbangan bahwa adalah benar dalam perkara warisan yang objek sengketa dikuasai pihak ketiga, dapat saja tidak semua ahliwaris dilibatkan dalam gugatan asalkan saja tujuan daripada gugatan yang dapat dilihat dari posita maupun petitum gugatan, ditujukan agar objek sengketa (barang warisan) tersebut dikembalikan kepada ahliwaris untuk dibagi waris (Periksa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 439 KISip/1980 tanggal 8 Januari 1969, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, M. Ali Budiarto, SH., halaman 22-23);

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut sudah tidak benar dan sudah kesasar; sepertinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut tidak mengerti benar dan tidak memahami secara benar isi yurisprudensi tersebut dan juga tidak mengerti dan tidak memahami betul maksud dan tujuan gugatan Penggugat- Terbanding Pemohon Kasasi dan atau sengaja berpura-pura seperti itu dengan maksud dan tujuan melindungi tindakan/perbuatan melawan hukum/hak dari Para

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat-Pembanding/Termohon Kasasi oleh karena Para Tergugat-Pembanding/Termohon Kasasi menguasai secara melawan hukum/hak tanah objek perkara yang adalah tanah milik dari dan warisan peninggalan orangtua/ibu Penggugat-Terbanding/Pemohon Kasasi bernama Albertine Dumalang (almarhumah);

Sedang Para Tergugat-Pembanding Termohon Kasasi bukan ahliwaris yang sah dari orang tua/ibu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut. Kemudian, dalam gugatan tersebut Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menuntut agar tanah objek perkara tersebut dikembalikan hak penguasaannya kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari orang tua/ibu almarhumah Albertine Dumalang;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat-Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut memang tidak didalilkan tanah objek perkara (*warisan/peninggalan*) orangtua tersebut untuk dibagi, karena tanah objek perkara warisan/peninggalan orangtua tersebut masih dalam penguasaan secara melawan hukum/hak oleh pihak ketiga yakni Para Tergugat/Pembanding /Termohon Kasasi yang notabene bukan ahli waris dari almarhumah Albertine Dumalang. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menuntut agar tanah objek perkara tersebut dikembalikan kepada Penggugat- Terbanding/Pemohon Kasasi untuk selanjutnya tanpa perlu dijelaskan oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Manado dalam keputusannya tersebut, maka " PASTI " tanah objek perkara tersebut setelah berada dalam penguasaan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi akan dibagi antara ahli waris-ahli waris almarhumah Albertine Dumalang seperti dimaksud oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam keputusannya tersebut, termasuk diantaranya anak dari almarhum Frans Maneking (Juleke Maneking) dan anak dari almarhum Gofried Maneking (Albert Maneking);

Kemudian, adalah sesuatu hal yang terlalu amat sangat naif bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado membuat pertimbangan hukumnya yang sengaja mengada-ada justru hanya dengan maksud dan tujuan melemahkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat banding memahami betul maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, maka sebenarnya

Halaman 14 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya membuat pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;

Namun, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, lagi pula hanya dengan maksud dan tujuan melemahkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 439 K/Sip/1980 tanggal 8 Januari 1969 tersebut dengan tidak tepat dalam keputusannya, maka pada akhirnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut menjadi kesasar dalam pertimbangan hukumnya dan telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan merugikan Penggugat- Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai pihak ahli waris yang lebih berhak atas tanah Objek Perkara *a quo* yang adalah warisan/peninggalan dari orang tua/ibu Penggugat- Terbanding/Pemohon Kasasi almarhumah Albertine Dumalang. Mohon kiranya hal terurai di atas berkenan mendapat perhatian dari dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat kasasi;

2. Bahwa Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 4 Oktober 2016, Nomor 111/Pdt/2016/PT.MND., yang amanya :

"Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima H dengan alasan bahwa ada ahli waris lain tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yakni Juleka Maneking (anak dari almarhum Frans Maneking dan Albert Maneking (anak dari almarhum Gofried Maneking ); disementara dalam pertimbangan hukum dan keputusannya tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak mempertimbangkan dan tidak menyatakan bahwa Juleke Maneking (anak dari almarhum Frans Maneking) dan Albert Maneking (anak dari almarhum Gofried Maneking) adalah ahli waris yang sah dari Johanis/Janis Maneking dengan isterinya' Albertine Dumalang dan berhak pula atas tanah Objek Perkara. Menurut hemat Pemohon Kasasi agar selaras dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut diatas, maka seharusnya dalam keputusannya mempertimbangkan dan menyatakan kedua orang tersebut yakni Juleke Maneking dan Albert Maneking adalah ahli waris yang sah dan berhak atas tanah Objek Perkara. Kemudian, Objek Perkara harus dibagi kepada ahli waris yang sah dan berhak. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan dan dinyatakan hal-hal tersebut dalam keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado, maka dengan demikian *Judex Facti* tersebut sudah salah menerapkan hukum dalam perkara yang dimohon

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id secara baik, benar, adil dan bijaksana ditingkat kasasi;

3. Bahwa keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado menyatakan gugatan Penggugat- Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukumnya seperti terurai diatas, adalah keputusan dengan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak adil karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado sangat-sangat tidak menghargai dan tidak menghormati keputusan dengan pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tahuna yang notabene lebih baik dan lebih berbobot dibanding pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado;

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Tahuna dalam keputusannya sudah mempertimbangkan dengan baik, benar dan adil mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat I,II,III,IV Pemanding/Termohon Kasasi demikian pula halnya dengan Pokok Perkara; Jika sekiranya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, maka seharusnya dalam keputusannya membuat pertimbangan hukum sendiri dan harus jelas dan pasti. Dalam keputusannya yang dimohon kasasi ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado Dalam Pokok Perkara menimbang bahwa karena eksepsi dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak: dapat diterima;

Bahwa jika sekiranya keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tahuna yang dimohon banding oleh Tergugat I,II,III,IV/Pemanding/Termohon Kasasi amarnya hanya mengenai menolak eksepsi Para Tergugat dan tidak mempertimbangkan Pokok Perkara, maka menurut Pemohon Kasasi sangat relevan dengan keputusan yang dibuat oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Manado terurai di atas. Namun oleh karena keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut hanya menerima eksepsi Para Tergugat/Pemanding/Tennohon Kasasi dengan mengesampingkan Pokok Perkara yang sudah dipertimbangkan begitu baik, benar, adil dan bijaksana oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tahuna, maka menurut hemat Pemohon Kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut sudah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Mohon hal tersebut berkenan mendapat perhatian dan dapat dipertimbangkan lagi secara baik, benar, adil dan bijaksana ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena melanggar pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa ternyata disamping Para Penggugat masih ada ahli waris dan ahli waris pengganti yang lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ADOLFINA WEKI MANEKING**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ADOLFINA WEKI MANEKING, 2. OKTAVIANUS TUWONDAI LAIHAD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 2717 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001